



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Kabupaten No. 1 Purwokerto Kode Pos 53115
Telp. (0281) 636006 Telex. 25642 Fax. (0281) 635332

Purwokerto, 11 Oktober 2023

Nomor : 140/5/X/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Partisipasi dalam Pilkades
Serentak 2023

Kepada
Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten
Banyumas;
2. Para Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Banyumas;
3. Direktur RSUD Banyumas;
4. Direktur RSUD Ajibarang;
5. Para Kepala Bagian di
lingkungan Setwan/ Setda
Kabupaten Banyumas;
6. Para Camat se-Kabupaten
Banyumas

di -

Tempat

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
4. Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.1/424/Tahun 2023 tentang Masa Tenang dan Waktu Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023;
5. Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 141.1/5373/2023 tentang Kebijakan Umum Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Banyumas Tahun 2023.

Berkenaan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2023 di Kabupaten Banyumas dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2023 dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 di 15 (lima belas) desa yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Banyumas (terlampir);
2. Bahwa berhubung pada hari tersebut tidak ditetapkan sebagai hari libur, maka diminta bantuan Saudara untuk memberikan kesempatan kepada Anak didik/staf/pegawai/karyawan yang mempunyai hak pilih dan/atau menjadi panitia pilkades/panitia pengawas untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kegiatan pilkades tersebut;
3. Selanjutnya agar dapat meneruskan surat ini kepada jajaran instansi dan lembaga pendidikan yang menjadi kewenangannya;
4. Untuk Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan/atau Camat agar meneruskan kepada pelaku usaha/ pihak swasta yang menjadi binaan dan/ atau ada diwilayahnya.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n BUPATI BANYUMAS
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196401161990031009

Tembusan :

1. Pj. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Banyumas;
3. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Banyumas;
4. Arsip (Bidang Bina Pemerintahan Desa).

Lampiran Surat Sekda Kab.Banyumas
Nomor : 140/5/X/2023
Tanggal : 11 Oktober 2023

Daftar Desa Yang Melaksanakan Pilkades 2023

1. Desa Tumiyang Kecamatan Kebasaen;
2. Desa Cindaga Kecamatan Kebasaen;
3. Desa Adisana Kecamatan Kebasaen;
4. Desa Jambu Kecamatan Wangon;
5. Desa Sirau Kecamatan Kemranjen;
6. Desa Klahang Kecamatan Sokaraja;
7. Desa Kracak Kecamatan Ajibarang;
8. Desa Dermaji Kecamatan Lumbir;
9. Desa Watuagung Kecamatan Tambak;
10. Desa Gumelar Lor Kecamatan Tambak;
11. Desa Klinting Kecamatan Somagede;
12. Desa Cilangkap Kecamatan Gumelar;
13. Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang;
14. Desa Datar Kecamatan Sumbang;
15. Desa Ledug Kecamatan Kembaran.

a.n BUPATI BANYUMAS
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196401161990031009